

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEKERASAN SEKSUAL

IMPLEMENTATION OF PROTECTION POLICIES OF SEXUAL VIOLENCE

Ayunda Nabila Mauliddia*, Diana Hertati

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

*Koresponden email: diana.adne2021@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan tertinggi se-Provinsi Jawa Timur. Dalam upaya meminimalisir angka kekerasan serta memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus analisis teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, uji keabsahan yang digunakan adalah *uji credibility* (meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi), *uji dependability*, dan *uji confirmability*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Isi Kebijakan dan konteks kebijakan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan optimal dan dijalankan sesuai dengan isi kebijakan dan konteks yang telah ditetapkan. Sehingga secara keseluruhan implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan dengan baik dan optimal. Kemudian juga dapat direkomendasikan bahwa perlu dilakukannya sosialisasi secara kontinu mengenai teknis pengaduan dan pentingnya pelaporan tindakan kekerasan seksual sehingga korban tidak merasa takut dan malu untuk melakukan pengaduan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Perempuan, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Sidoarjo Regency is one of the areas in East Java Province with the highest number of violence against women in East Java Province. In an effort to minimize the number of violence and provide protection to women victims of this violence, this study aims to describe and analyze the Implementation of Policies for Implementing Protection Female Victims of Sexual Violence in Sidoarjo Regency. The method used in this study is descriptive qualitative with a focus on implementation theory analysis proposed by Grindle, namely policy content and policy context. Sources of data used in this study are primary and secondary data. Data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation. In this study, the validity test used was the credibility test (increasing accuracy in research, triangulation, and using reference materials), dependability test, and confirmability test. The results of this study found that the content of the policy and the context of the policy in protecting women victims of sexual violence in Sidoarjo Regency can be said to be optimal and carried out in accordance with the content of the policy and the context that has been determined. So that overall the implementation of policies to protect women victims of sexual violence in Sidoarjo Regency has been carried out properly and optimally. Then it can also be recommended that there is a need for continuous outreach regarding technical complaints and the importance of reporting acts of sexual violence so that victims do not feel afraid and embarrassed to make complaints.


Keywords: Policy implementation, Women Protection, Sexual Violence

PENDAHULUAN

Perempuan memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan bahkan sering memberikan perubahan terhadap sejarah bangsa yang mampu merubah stigma bahwa perempuan dianggap makhluk sekunder (Adiwilaga & Aryanti, 2019). Kelompok perempuan dimasukkan ke dalam kelompok yang lemah, tak terlindungi, dan karenanya selalu dalam keadaan yang penuh resiko serta sangat rentan terhadap bahaya, yang salah satu diantaranya adalah adanya kekerasan yang datang

dari kelompok lain (Satriani & Harsasto, 2019). Kemudian terdapat sugesti klasik yang mendeskripsikan perempuan sebagai objek yang hanya mengurus urusan rumah tangga atau perempuan sebagai pelayan lelaki, pada akhirnya membatasi ruang gerak perempuan untuk bergerak lebih bebas (Adiwilaga & Aryanti, 2019). Kerentanan ini menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan hingga mengalami *fear of crime* atau ketakutan akibat kejahatan yang lebih tinggi daripada laki-laki (Harkrisnowati dikutip oleh Satriani &

Harsasto, 2019). Oleh karena itu, perempuan harus dinyatakan secara eksplisit dan khusus dijamin hak asasinya untuk menanggulangi kerentanan akan kekerasan terhadap perempuan. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah dengan jumlah kekerasan tertinggi se-Provinsi Jawa Timur berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA). Dalam upaya meminimalisir angka kekerasan serta memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Maka dibentuklah Lembaga untuk menangani kasus kekerasan oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo. Lembaga yang berwenang dalam penanganan kasus kekerasan perempuan di Kabupaten Sidoarjo yakni Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). **Diagram 1.** Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Dalam CATAHU 2021



Sumber: Komnas Perempuan Tahun, 2021

Dapat dilihat dari Diagram 1. Komisi Nasional Perempuan dalam Siaran Pers Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021, menyatakan bahwa dalam tahun 2020 terjadi penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun di dalam CATAHU 2021. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Ningrum & Hijri, 2022) bahwa penurunan jumlah angka kasus yang dilaporkan menurun disebabkan oleh kondisi pandemi, yang menyulitkan korban untuk melapor. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sidoarjo didalam wilayah ini mengemban tugas yang cukup besar terkait kekerasan terhadap perempuan saat ini karena wilayah ini memiliki jumlah kekerasan terbanyak di Indonesia.

Sebagai bentuk pengentasan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan serta memberikan perlindungan pada para korban di Jawa Timur, maka pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Untuk mengurangi jumlah korban kekerasan seksual pemerintah UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidoarjo memberikan perlindungan untuk perempuan berupa pelayanan pengaduan, memberikan pendampingan, memberikan fasilitas dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual UPTD PPA bekerjasama dengan instansi yang terkait yakni Unit PPA Kepolisian, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang dimana setiap aktor yang terlibat memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. DP3AKB merupakan induk perlindungan perempuan korban kekerasan. Sedangkan UPTD PPA Sidoarjo yang merupakan instansi dibawah naungan DP3AKB bertugas sebagai pendampingan korban.

Kemudian secara umum, dinas sosial bertindak sebagai wadah rehabilitasi dan RSUD sebagai penanganan kesehatannya. Selain itu juga terdapat strategi yang dilakukan oleh pemerintah melalui layanan pengaduan dan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun pelayanan pengaduan melalui hotline dan media, kode etik dalam pelayanan dan konseling di UPTD PPA Sidoarjo terdapat aturan yang harus dijalankan oleh pegawai UPTD PPA Sidoarjo dalam melayani masyarakat. Salah satu yang penting bahwa UPTD PPA Sidoarjo harus bisa menjamin aman dan kenyamanan untuk masyarakat, khususnya korban.

Namun dalam implementasi suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada, hal ini dapat dilihat berdasarkan kendala-kendala dalam pencapaian tujuannya. Hal ini juga terjadi dalam implementasi kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana penjelasan Wati (2017) bahwa di wilayah Kabupaten Sidoarjo masih kurang adanya keberanian korban kekerasan seksual untuk melapor. Sehingga pemerintah merasa kesulitan untuk memberikan perlindungan kepada para korban kekerasan seksual karena pemerintah sendiri tidak mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual tersebut. Kurangnya petugas pelaksana melakukan penanganan dengan cepat atas pelaporan yang ada.

Fenomena tersebut tidak sesuai dengan yang diungkapkan oleh Grindle yang dikutip oleh Anggara (2014) bahwa respon para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Tidak hanya itu, penyelesaian kasus kekerasan seksual yang saat ini masih jauh dari pemenuhan rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kemudian penelitian dari Rosnawati (2018) menyatakan bahwa dalam pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan sudah sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan pada perundang-undangan. Namun, Rahutami & Utami (2018) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan berdasarkan peraturan daerah sudah dilaksanakan cukup baik, namun masih ada kendala yang mempengaruhi pelaksanaan tersebut. Sedangkan disisi lain, Utami (2016) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan yang dilaksanakan belum optimal dan masih menemukan banyak kesenjangan dan masalah didalamnya seperti koordinasi *stakeholder*, pendanaan, sarana prasarana dan sumber daya yang terlihat sehingga terlihat bahwa kebijakan ini belum dilaksanakan dengan optimal. Sehingga dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas terdapat kesenjangan atau perbedaan temuan penelitian terdahulu, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperkuat hasil temuan penelitian sebelumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Sehingga data-data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah deskriptif berupa kata-kata. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Kuswana 2011:53). Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan teori yang dikemukakan oleh Grindle yang dikutip oleh Anggara (2014) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yakni meliputi isi kebijakan dan konteks kebijakan. Bila dilihat dari sumber atau asal data diperoleh, maka jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapatkan dari informan dan tempat atau peristiwa dan data sekunder berasal dari dokumentasi.

Teknik pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan juga karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menjadi penunjang dan mendukung dalam kegiatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah teknik yang dikemukakan oleh (Miles, Huberman, and Saldana 2014:31) bahwa

langkah analisisnya yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pada penelitian ini, uji keabsahan yang digunakan adalah uji *credibility* (meningkatkan kecermatan dalam penelitian, triangulasi, dan menggunakan bahan referensi), uji *dependability*, dan uji *confirmability*. Teknik keabsahan data dilakukan peneliti untuk membuktikan kesungguhan dan kebenaran hasil data yang diperoleh sesuai dengan kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik keabsahan data tersebut sebagai uji validitas penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Kebijakan

Pada penelitian ini, teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah dari Grindle yang dikutip oleh Anggara (2014), yang terdiri dari 2 indikator, yakni isi kebijakan dan konteks kebijakan.

1. Isi Kebijakan

Isi kebijakan (*content of policy*) terdapat 6 (enam) aspek dan Konteks Kebijakan terdapat 3 (tiga) aspek, yakni:

Pertama, mengenai kepentingan yang mempengaruhi diketahui bahwa terdapat beberapa kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo berupa regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, visi misi instansi, dan tujuan dari adanya kebijakan tersebut yang berlaku untuk seluruh instansi yang terkait dan saling berkesinambungan.

Untuk menangani dan mengurangi korban kekerasan seksual pemerintah UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat visi dari UPTD PPA yakni mengupayakan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka penegakan hak asasi manusia bagi perempuan di Kabupaten Sidoarjo. Dapat diketahui bahwa secara umum, regulasi bertujuan untuk mengendalikan segala hal. Dalam memberikan perlindungan UPTD PPA tidak bekerja sendiri, terdapat kerjasama dari para stakeholders yang dilakukan guna meningkatkan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, stakeholders yang terlibat yakni Unit PPA Kepolisian, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Kedua, tipe manfaat kebijakan Kemudian Grindle dalam Aziz (2019) berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kepada banyak pelaku lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan

kebijakan yang kurang bermanfaat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undang sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya merupakan suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta bermanfaat.

Tabel 1. Manfaat Memberikan Perlindungan


No	Perlindungan	Manfaat
1	Pelayanan Medis (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah serta P3A)	Para korban mendapatkan perawatan dan pemulihan kondisi fisik yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis
2	Pelayanan Medicolegal (Kepolisian, Rumah Sakit Pemerintah, Dinas Kesehatan serta P3A)	Para korban mendapatkan layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum
3	Pelayanan Bantuan Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama,)	Para korban mendapatkan bantuan dalam menjalani proses peradilan
4	Pelayanan Psikososial (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan atau Rumah Sakit, serta P3A)	Para korban mendapatkan pertolongan untuk identifikasi terjadinya kekerasan dan traumatis yang dialami korban

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2022

Dalam penelitian ini, keberhasilan suatu implementasi kebijakan terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo baik yang termuat dalam regulasi yang ada maupun manfaat secara langsung yang dirasakan oleh keluarga korban kekerasan seksual. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan sudah sesuai dengan tujuan. Dampak positif yang dihasilkan juga dapat dikatakan baik karena UPTD PPA Sidoarjo berhasil menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo. UPTD PPA juga memberikan pelayanan terapi *healing* yang bertujuan sebagai pengobatan *traumatic* yang dirasa oleh korban. Dengan demikian, implementasi kebijakan yang diterapkan oleh UPTD PPA Sidoarjo sudah berhasil dan bermanfaat juga untuk para masyarakat atau korban kekerasan terhadap perempuan.

Ketiga, derajat perubahan yang diinginkan Menurut Grindle dalam Aziz (2019), indikator derajat perubahan yang diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai tujuan yang jelas. Sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik akan memberikan output yang baik untuk jangka waktu yang singkat maupun yang panjang secara terus menerus serta teratur.

Diagram 2. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kabupaten Sidoarjo 2020-2022



Sumber: Sistem Informasi Online, 2022.

Dapat dilihat Diagram 2 bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2022 terus mengalami penurunan. Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan sudah memperoleh dan sesuai dengan derajat perubahan yang diinginkan. Derajat perubahan yang diinginkan juga dapat dipahami sebagai adanya kebijakan yang diimplementasikan UPTD PPA Sidoarjo dapat memberikan suatu output yang baik mengenai rentang waktu yang bertahap dan jangka panjang yang dilakukan secara terus menerus dan teratur. Sehingga terdapat perubahan yang jelas dalam kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

Keempat, Letak pengambilan keputusan diketahui bahwa setiap instansi memiliki letak pengambilan keputusan masing-masing, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para *stakeholders* dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama.

Bahwa setiap instansi memiliki letak pengambilan keputusan masing-masing, sehingga dapat diketahui bahwa UPTD PPA berperan sebagai implementor dari kebijakan yang dibuat oleh DP3AK maupun DP3AKB. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat pembagian pengambilan keputusan dalam kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan, implementasi kebijakan perlindungan pada perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki letak pengambilan keputusan yang jelas dalam setiap prosesnya. Dalam mengambil keputusan perlindungan perempuan korban kekerasan UPTD PPA

Kabupaten Sidoarjo juga membutuhkan keputusan dari Instansi yang terlibat guna tidak terjadi tumpang tindih.

Kelima, Menurut Sahputri dan As'ari (2021) bahwa dalam pelaksanaan program terdapat pembagian tugas secara jelas. Karena pelaksana program adalah penggerak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan.

Dalam pelaksanaannya dapat diketahui terdapat pembagian tugas dalam program perlindungan perempuan di Sidoarjo. DP3AKB merupakan induk perlindungan perempuan korban kekerasan. Sedangkan UPTD PPA Sidoarjo yang merupakan instansi dibawah naungan DP3AKB bertugas sebagai pendampingan korban. Kemudian secara umum, Dinas Sosial bertindak sebagai wadah rehabilitasi dan RSUD sebagai penanganan kesehatannya.

Keenam, Menurut Grindle dalam Aziz (2019) pelaksanaan atau pengimplementasian suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik sumberdaya diantaranya merupakan : staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Afandi, 2015). Sumber daya Sumberdaya dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan telah memiliki sumber daya manusia yang cukup, sumber dana yang mampu mengcover seluruh pengeluaran serta memiliki sumber daya fasilitas yang memadai bagi para korban dan mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

Sumber daya manusia yang digunakan dalam implementasi perlindungan korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo berjumlah 13 orang, dimana sumber daya manusia tersebut terdiri dari 1 Kepala UPTD PPA, 4 konselor, 3 pendamping hukum, 2 pengadministrasi umum, 1 pendamping korban (shelter), 1 keamanan dan 1 kebersihan. Jika sumber daya manusia yang ada di internal tidak mencukupi, maka perlu adanya kerjasama dengan sumber daya manusia dari eksternal agar bisa mencukupi. Oleh karena itu untuk UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo menambahkan sumber daya manusia dari eksternal yang berjumlah 2 orang sebagai tenaga bantuan untuk psikologis klinis.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang diberikan sebagai tempat untuk konsultasi yaitu ruang konsultasi dewasa, ruang mediasi, tempat bermain anak, dan rumah aman. Selain itu UPTD PPA juga memiliki mobil untuk perlindungan perempuan dan anak (Molin) sebanyak 1 unit dan 2 sepeda motor sebagai alat transportasi. Fasilitas tersebut juga sudah diberikan dengan kondisi yang baik dan layak. Sehingga masyarakat merasa puas dalam diberikan pelayanan.

Ketujuh, Sahputri dan As'ari (2021) menjelaskan bahwa kekuasaan dan kepentingan merupakan sebuah aspek yang bisa menunjukkan ke arah mana implementasi kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo tersebut berjalan. Mengenai kekuasaan dan strategi memperlihatkan bahwa terdapat kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah yakni Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan dalam menjalankan kewenangannya tersebut mempunyai tugas untuk dapat mengatur lembaga pelayanan agar dapat mentaati peraturan daerah, kemudian juga menciptakan suasana lingkungan yang aman bagi perempuan. Selain itu juga terdapat strategi yang dilakukan oleh pemerintah melalui layanan pengaduan dan sosialisasi kepada masyarakat dan strategi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo yakni dengan adanya sosialisasi dan diadakanya pelayanan pengaduan melalui hotline dan media dengan beberapa alur yang harus dilakukan oleh pelapor.

Kedelapan, Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

Sebagai karakteristik pelaksana kebijakan yakni UPTD PPA Sidoarjo tersebut karakteristik pelaksana kebijakan tersebut dapat menangani tindakan kekerasan seksual pada perempuan di Kabupaten Sidoarjo yang tercermin dalam memberikan perlindungan dan upaya-upaya lain yang dilakukan oleh para *stakeholder* yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Memberikan pelayanan sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* untuk tahap-tahap prosesnya mulai dari identifikasi konsultasi, pendampingan kalau dibutuhkan mediasi, dan juga pendampingan korban secara psikologis maupun hukum dan disepakati oleh beberapa instansi terkait dalam koordinasi yang telah dilakukan. Apabila terdapat korban kekerasan seksual yang perlu dibawa ke kepolisian, UPTD PPA Sidoarjo dapat mendampingi hingga lanjut persidangan, kemudian apabila terdapat trauma atau membutuhkan terapi, maka UPTD PPA akan mendampingi korban semaksimal mungkin.

Kesembilan, dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Respon dan kepatuhan dari para petugas pelaksana dalam melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sikap yang cepat dan tanggap atas pelayanan perlindungan perempuan, tidak ada penolakan terkait pelayanan dan penanganan. Walaupun ada penolakan itu karena bukan ranah dari UPTD PPA Sidoarjo, seperti halnya ada kekerasan terhadap laki-laki, maka UPTD PPA Sidoarjo tidak semata-mata langsung menolak, namun tetap dilakukan konseling dan dilihat permasalahannya terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan dengan baik dan optimal, walaupun dalam seluruh indikator sudah diketahui baik secara keseluruhan, namun tingkat korban kekerasan seksual terhadap perempuan masih tinggi, sehingga upaya yang dilakukan UPTD PPA Sidoarjo perlu ditingkatkan lagi dengan berpedoman pada regulasi yang ada. Implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa kepentingan yaitu berupa regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, visi misi instansi, dan tujuan yang terkait dan saling berkesinambungan. Dapat dikatakan bahwa kebersinergian perlindungan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo sudah baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., & Aryanti, R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bandung. *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 28–38.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Aziz, M. I. A. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. In *Universitas Sriwijaya*.
- Kuswana, D. (2011). *Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Setia.
- Mentari, M., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengadaan Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Miles, M., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.
- Mohd Ibnu Afandi, W. W. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Administrasi Publik*, 5(Vol. 5 No. 2 (2015): *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* (December). <https://doi.org/10.31289/jap.v5i2.70>
- Ningrum, O. W., & Hijri, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, 1(2), 109–125. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>
- Rahutami, K. P., & Utami, S. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Yogyakarta. *Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(1), 50–74.
- Rosnawati, E. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kosmik Hukum*, 18(1), 82–94.
- Sahputri, M., & As'ari, H. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 176–190. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7440](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7440)
- Satriani, B. Y., & Harsasto, P. (2019). Implementasi Program Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). *Journal of Politic and Government Studies*, 8(2), 231–240.
- Utami, P. N. (2016). Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu. *Jurnal HAM*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.71>
- Wati, E. R. (2017). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sidoarjo Pasca Berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Legal Protection towards Victim of Domestic Violence in Sidoarjo Regency upon Post of Law 23 of 2004 , Domestic Violence. *Jurnal Holrev Fakultas Hukum Halu Oleo University*, 1(1), 86–104.